



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/266 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut adanya perkembangan organisasi pemerintahan dan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Rapat koordinasi teknis bidang kelembagaan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung agar lebih sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar dalam penerapannya lebih optimal sesuai dengan program kerja dan laporan kegiatan bidang masing-masing dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi teknis bidang-bidang kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Lampung;
 - b. melakukan kegiatan rapat koordinasi teknis bidang kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Provinsi Lampung, dan
 - c. membuat hasil laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan kode rekening 1.20.1.20.03.52.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 September 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 Bulan dari Januari 2012 s/d September 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pembentukan Tim Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode rekening: 1.20.1.20.03.52. 05
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
6.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
7.	Kepala Subbag. Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
8.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Subbag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Subbag. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Subbag. Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Subbag. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Subbag. Standarisasi dan Pengaturan Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	Hendriz Chandra, SH (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Ricky Airlangga, SH (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	Ika Mutia Prasetyawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
20.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.